

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI http://kliping.dpr.go.id

Judul : RUU Jabatan Hakim: Periodisasi Jabatan Untuk Menjaga Hakim

Tanggal: Kamis, 09 Juni 2016

Surat Kabar : Kompas Halaman : 1-15

RUU JABATAN HAKIM

Periodisasi Jabatan untuk Menjaga Hakim

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat tak akan mengubah usulan tentang periodisasi masa jabatan hakim agung. Meski Mahkamah Agung keberatan, usulan dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim itu dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas dan kewibawaan hakim.

"Semua fraksi sepakat jabatan hakim agung perlu dievaluasi secara periodik. Besar kemungkinan pasal itu tidak akan diubah," kata anggota Komisi III dari, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6).

Dalam pasal 32 draf RUU Jabatan Hakim disebutkan, hakim agung menjabat selama lima tahun dan bisa ditetapkan lagi dalam jabatan yang sama setiaplima tahun setelah melalui evaluasi yang dilakukan Komisi Yudisial (KY). Hasil evaluasi KY ini

diserahkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan pengangkatan kembali jadi hakim agung.

Menurut Arsul, indikator evaluasi harus disusun oleh KY sebagai pengawas dan pemeriksa. RUU Jabatan Hakim akan mencantumkan perlunya pengaturan lebih lanjut tentang periodisasi dan evaluasi jabatan hakim in melalui peraturan KY.

"KY harus mengawasi dan memeriksa dengan konkret setelah itu diserahkan ke DPR. Biar DPR yang menindaklanjuti. Aturan ini penting. Bayangkan, selama ini Presiden saja tak bisa mengontrol hakim agung secara rutin," ujar Junimart Girsang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Juru bicara KY, Farid Wajdi, mengatakan, evaluasi hakim dilakukan dengan menilai rekam jejaknya selama lima tahun

(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)

RANCANGAN UNDANG-UNDANG JABATAN HAKIM

Rancangan Undang-Undang (RUU) ini pertama kali diusulkan Komisi Yudisial. Kehadiran RUU Jabatan Hakim dipandang mendesak karena hakim yang terlibat kasus korupsi terus meningkat dari waktu ke waktu.

Sejumlah Usulan Terkait RUU Jabatan Hakim

Usulan Komisi Yudisial

1. Pengawasan hakim

Komisi Yudisial diberi kewenangan eksekutorial untuk dapat menindaklanjuti pelanggaran yang ditemukan terkait hakim.

2. Tim khusus penentuan promosi dan mutasi

Beranggotakan hakim agung, akademisi hukum, praktisi hukum, masyarakat, dan lembaga negara lain.

Usulan DPR

1. Periodisasi jabatan hakim

Hakim agung diatur untuk menjabat selama lima tahun. Selanjutnya bisa ditetapkan kembali dalam jabatan yang sama dalam lima tahun ke depan setelah melalui evaluasi dari Komisi Yudisial.

2. Usia kerja hakim agung

Hakim agung diusulkan pensiun pada usia 67 tahun. Saat ini, hakim agung pensiun pada usia 70 tahun.

3. Usia kerja hakim pengadilan tinggi dan negeri

Usia pensiun hakim pengadilan tinggi menjadi 65 tahun dan pengadilan negeri 63 tahun.

Sumber: Litbang "Kompas"/GRH, BEY; diolah dari pemberitaan "Kompas" dan RUU Jabatan Hakim



Beberapa Poin Penting dalam RUU Jabatan Hakim

- Periodisasi jabatan hakim Hakim agung menjabat selama Iima tahun dan dapat ditetapkan kembali dalam jabatan yang sama setiap lima tahun berikutnya setelah melalui evaluasi yang dilakukan Komisi Yudisial, Hasil evaluasi disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
- 2) Usia kerja hakim
 Hakim dapat diberhentikan
 secara hormat antara lain
 apabila telah berusia 60 tahun
 bagi hakim pertama, usia 63
 tahun bagi hakim tinggi, dan
 usia 65 tahun bagi hakim
 agung.

INFOGRAFIK: ARDIANSYAH



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI http://kliping.dpr.go.id

Periodisasi Jabatan untuk Menjaga Hakim

(Sambungan dari halaman 1)

bertugas, kualitas putusan, integritas moral, serta pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim. "Jika ada hakim agung baru, penilaiannya didasarkan pada perekrutan yang selama ini dilakukan KY. Bagi hakim yang diperpanjang, prosesnya tak mesti sama dengan hakim agung baru. Namun, intinya sama, yakni calon hakim itu harus bisa menunjukkan kapasitas dan kualitas yang terjamin," katanya.

Regenerasi

Farid mengatakan, semangat pembatasan masa jabatan hakim agung itu adalah untuk menghasilkan kualitas hakim yang lebih baik di MA serta hakim di peradilan di bawahnya. "Semangatnya ialah regenerasi. Hasil akhirnya dari upaya itu ialah perbaikan lembaga peradilan sebab hakim yang dipilih dan diperpanjang ialah hakim berkompetensi, profesional, dan akuntabilitasnya terjaga," ujarnya.

Wacana ini dipicu oleh kenyataan banyaknya problem di tubuh MA dan peradilan di bawahnya. Banyaknya hakim dan aparat peradilan yang diduga terkait suap dan korupsi, menurut Farid, menjadi salah satu indikator perlunya perbaikan di bidang peradilan. Sumber daya manusia harus menjadi fokus. Pembatasan jabatan selama lima tahun itu juga adalah konsekuensi logis dari status hakim sebagai pejabat negara.

"Melihat kondisi MA yang sekarang sulit untuk dilakukan perbaikan secara alami. Pembatasan masa jabatan dan percepatan pensiun hakim sebenarnya bagian dari upaya percepatan regenerasi hakim di MA. Untuk memotong satu generasi, kita tak memiliki dasar hukumnya. Juga untuk memberhentikan semua hakim. Periodisasi jabatan dan percepatan pensiun merupakan solusi," tutur Farid.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Herlambang Perdana Wiratraman, mengatakan, evaluasi hakim tiap lima tahun sekali bisa jadi solusi bagi perbaikan di tubuh MA.

Menolak

Juru bicara MA, Suhadi, menolak rencana periodisasi jabatan hakim. Hakim adalah profesi dan sebuah jenjang karier. Tak serta merta setiap orang bisa memeriksa perkara atau menjadi hakim, tanpa pengalaman mencukupi. "Di seluruh dunia tak ada masa jabatan hakim yang dibatasi. Itu sama saja dengan membuat dokter *ad hoc*. Bagaimana caranya membuat dokter *ad hoc*? Sebab, keahlian memeriksa pasien itu tidak tiba-tiba," ujarnya.

Suhadi menilai, DPR keliru dalam merumuskan RUU Jabatan Hakim. RUU itu seharusnya membahas tentang perbaikan nasib hakim tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, yakni dengan penetapan status mereka sebagai pejabat negara. Selama ini baru hakim agung yang berstatus sebagai pejabat negara. Padahal, status hakim sebagai pejabat negara itu diatur dalam UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman.

"Harapan kami, RUU Jabatan Hakim berbicara mengenai perbaikan nasib hakim. Tak ada hubungannya dengan periodisasi jabatan hakim, percepatan pensiun, atau penguatan peran KY," kata Suhadi.

RUU Jabatan Hakim masuk daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2016. RUU usulan DPR itu ditargetkan selesai diharmonisasi di akhir masa persidangan ini, dan akhir 2016 selesai dibahas, lalu disahkan menjadi UU. (AGE/REK)